

LAPORAN PENELITIAN

**PENGARUH PERJANJIAN INTERNASIONAL (KHUSUSNYA PERSETUJUAN
WTO) TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN HUKUM DI BIDANG
EKONOMI INDONESIA**



Oleh :

Triyana Yohanes, S.H.,MHum
H. Untung Setyardi, S.H.,MHum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
JANUARI 2008

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN


- 1.a. Judul penelitian : Pengaruh Perjanjian Internasional (Khususnya Persetujuan WTO) terhadap Pembentukan Peraturan Hukum di Bidang Ekonomi Indonesia
- b. Macam penelitian : Pustaka
2. Personalia Ketua penelitian
- a. Nama lengkap : Triyana Yohanes, S.H.,MHum
- b. Jenis kelamin : Pria
- c. Usia : 46 tahun
- d. Jabatan /Golongan : Lektor kepala / IV-b
- e. Fakultas : Hukum
3. Personalia Anggota Penelitian
- N a m a : H. Untung Setyardi, S.H.,MHum
4. Lokasi penelitian : Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Jangka waktu : enam bulan
6. Biaya yang diperlukan : Rp 1640.000 (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Anggota peneliti



H. Untung Setyardi, S.H.,MHum

Yogyakarta, 9 Januari 2008
Ketua Peneliti,



Triyana Yohanes., S.H.,MHum



FAKULTAS
HUKUM

B. Hestu Cipto Handoyo, S.H.,MHUM

Wakil Dekan I



B. Bambang Riyanto, S.H.,MHum



Ketua LPPM UAJY

Ir.^L B. Kristyanto, M.Eng., Ph.D

23 JAN 2008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan, penelitian ini dapat diselesaikan. Penelitian ini menyangkut pengaruh persetujuan WTO terhadap pembentukan peraturan hukum di bidang ekonomi di Indonesia. Sebagaimana diindikasikan oleh para ahli, bahwa pelaksanaan kehidupan ekonomi di Indonesia akhir-akhir ini mengarah ke system ekonomi liberal. Hukum ternyata memiliki peran dalam menentukan jalannya kehidupan ekonomi di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini tentu jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran untuk memperbaikinya akan selalu diterima dengan tangan terbuka.

Yogyakarta, 9 Januari 2008

Peneliti.

ABSTRAK

Pengaruh Perjanjian Internasional (Khususnya Persetujuan WTO) Terhadap Pembentukan Peraturan Hukum Di Bidang Ekonomi Indonesia

Oleh : Triyana Yohanes dan H. Untung Setyardi

Sebagai anggota masyarakat internasional, Indonesia terikat pada kaidah-kaidah hukum internasional, termasuk persetujuan WTO yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1994. Persetujuan WTO banyak menggunakan prinsip-prinsip ekonomi liberal dalam mengatur hubungan ekonomi internasional, sehingga kurang sejalan dengan system ekonomi Indonesia, yakni system ekonomi kerakyatan berdasar Pasal 33 UUD 1945.

Permasalahan pengaruh persetujuan WTO terhadap pengaturan di bidang ekonomi di Indonesia dalam penelitian ini diteliti dengan menggunakan metode normative, yuridis, komparatif dan analisa data dilakukan secara kualitatif.

Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa akibat penyesuaian peraturan-peraturan hukum di bidang ekonomi di Indonesia dengan persetujuan WTO, menyebabkan peraturan-peraturan hukum di bidang ekonomi di Indonesia menjadi lebih bersifat liberalistik (didasarkan pada faham ekonomi liberal). Pembentukan Hukum Ekonomi Indonesia lebih banyak berupa Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, dan pembentukan Hukum Ekonomi Sosial Indonesia menjadi terhambat.

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat internasional modern sekarang ini hubungan ekonomi dan perdagangan antar Negara merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pemenuhan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh penduduk dunia. Dewasa ini tidak ada satu Negarapun yang dapat memenuhi seluruh kebutuhannya tanpa berhubungan dengan Negara-negara lain. Negara-negara dituntut untuk selalu saling bekerjasama dalam bidang ekonomi secara salingm menguntungkan agar tercapai kesejahteraan ekonomi bagi seluruh penduduk dunia.

Agar terealisir hubungan ekonomi internasional yang lancar dan memberi keadilan pada semua anggota masyarakat internasional, diperlukan peraturan hukum yang baik yang melandasi semua bentuk hubungan ekonomi anta Negara. Kaidah-kaidah hokum internasional yang mengatur hubungan ekonomi internasional sebetulnya telah mulai muncul sejak dahulu, jauh sebelum Perang Dunia II. Akan tetapi hukum internasional yang mengatur hubungan ekonomi internasional mulai berkembang pesat sejak setelah Perang Dunia II, khususnya setelah dibentuknya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Setelah dibentuknya PBB terdapat berbagai perubahan prinsip hukum internasional, salah satu di antaranya adalah menyangkut hak atas kesejahteraan ekonomi bagi seluruh bangsa. Di era kolonialisme dapat dikatakan bahwa hanya bangsa-bangsa merdeka, khususnya bangsa-bangsa penjajah, sedangkan bangsa-bangsa terjajah tidak memiliki hak yang sama dalam kesejahteraan ekonomi. Setelah dibentuknya PBB setiap bangsa memiliki hak yang sama dalam hal kesejahteraan ekonomi.

Salah satu tujuan dibentuknya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) adalah untuk mencapai kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional di bidang ekonomi, social, budaya dan kemanusiaan dan mempromosikan serta mendorong hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua umat manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama. Dalam hal kerjasama ekonomi internasional, Pasal 55 Piagam PBB menentukan sebagai berikut :

....With a view to creation of conditions of stability and well-being which are necessary for peacefull and friendly relations among nations based on respect for the equal rights and self-determination of people, the United Nations shall promote :

- a. higher standards of living, full employment, and conditions of economic and social progress and development,
- b. solutions of international economic, social, health, and related problems, and international cultural and educational cooperations, and
- c.

Disamping melalui pembentukan Piagam PBB, menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua, pada tahun 1944 di Bretton Woods, NH, Amerika Serikat, diselenggarakan konferensi internasional yang dimaksudkan untuk melahirkan aturan-aturan ekonomi dan perdagangan dunia. Konferensi tersebut menghasilkan pembentukan lembaga-lembaga ekonomi Bretton Woods. Yang sering disebut sebagai lembaga-lembaga ekonomi Bretton Woods tersebut meliputi :

1. *the International Monetary Fund (IMF),*
2. *the International Bank for Reconstruction and Development (World Bank = Bank Dunia), dan*
3. *the General Agreement on Tarrif and Trade, 1947 (GATT 1947).*

Sejak diberlakukannya tahun 1948, GATT 1947 memegang peran yang sangat penting dalam pengaturan hubungan perdagangan dunia. GATT 1947 juga difungsikan

sebagai forum penyelesaian sengketa, sebagai forum perundingan perdagangan dan sebagai organisasi perdagangan dunia. Sebagai forum perundingan, GATT 1947 telah menyelenggarakan 9 putaran perundingan (rounds). Melalui putaran-putaran perundingan tersebut diupayakan penghapusan hambatan-hambatan dagang baik yang berupa tariff maupun non-tariff.

Perundingan GATT putaran Uruguay yang berlangsung dari tahun 1986 hingga tahun 1994 menghasilkan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (WTO). Persetujuan WTO tersebut dilampiri dengan berbagai annex yang mengatur berbagai masalah perdagangan internasional dan penyelesaian sengketa dagang di bawah WTO. Tidak seperti GATT 1947 yang hanya berkaitan dengan perdagangan barang, persetujuan WTO juga mengatur perdagangan internasional di bidang jasa dan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Oleh karena itu Persetujuan WTO jauh lebih luas dan lebih kompleks dibandingkan dengan GATT 1947.

Setelah diambilnya Persetujuan WTO, dapat dikatakan bahwa pengaturan utama dan paling penting di bidang hubungan ekonomi dan perdagangan internasional dilakukan melalui persetujuan-persetujuan WTO. Disamping WTO sebagai peraturan universal di bidang hubungan ekonomi dan perdagangan dunia, Negara-negara juga ternyata banyak yang membuat perjanjian-perjanjian ekonomi regional, seperti persetujuan tentang ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan persetujuan tentang Asia Pasific Economic Cooperation (APEC).

Sebagai anggota masyarakat internasional, Indonesia telah menyatakan terikat pada berbagai perjanjian internasional di bidang ekonomi dan perdagangan. Melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1994, Indonesia meratifikasi persetujuan-persetujuan WTO. Indonesia juga terikat pada persetujuan AFTA dan APEC. Konsekwensi dari terikatnya

Indonesia pada perjanjian-perjanjian internasional di bidang ekonomi dan perdagangan tersebut adalah Indonesia wajib membuat peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan ekonominya sesuai dengan perjanjian-perjanjian internasional tersebut.

Di sisi lain Indonesia adalah merupakan sebuah Negara yang merdeka dan berdaulat, sehingga memiliki kewenangan atas yurisdiksinya, hak untuk membuat hukum, menerapkan hukum dan menegakkan hukum tanpa campur tangan pihak asing. Pasal 1 Piagam Hak dan Kewajiban Ekonomi Negara tahun 1974 menentukan bahwa setiap Negara memiliki kedaulatan dan hak yang tidak dapat dicabut untuk memilih system ekonomi, system politik, system social, system budaya sesuai dengan kehendak rakyatnya tanpa campur tangan, paksanaan atau ancaman dalam bentuk apapun dari pihak luar. Disamping itu setiap Negara merdeka juga memiliki kedaulatan atas sumber-sumber ekonomi dan kegiatan ekopnominya sendiri tanpa campur tangan pihak luar.

Sebagai Negara merdeka setelah terlepas dari penjajahan Belanda, Bangsa Indonesia telah menentukan system ekonominya sendiri yang sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia tersebut diatur dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Berdasar Pasal 33 UUD 1945 ditentukan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Sistem ekonomi Indonesia bukanlah system ekonomi liberalis dan bukan juga system ekonomi strukturalist seperti yang dulu digunakan Negara-negara komunis. Sistem ekonomi Indonesia dengan mendasarkan pada asas kekeluargaan dapat dikatakan lebih dekat pada system ekonomi yang sosialis. Beberapa ahli ekonomi Indonesia menyebut system ekonomi Indonesia sebagai system ekonomi kerakyatan. Prof. Dr. Mubyarto menamakan system ekonomi Indonesia adalah system ekonomi Pancasila.

Akibat dari penyesuaian peraturan dan kebijakan hukum di bidang ekonomi di Indonesia dengan perjanjian-perjanjian internasional di bidang ekonomi yang mengikat Indonesia, sering menyebabkan peraturan hukum ekonomi Indonesia kurang sejalan dengan system ekonomi yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Misalnya persetujuan WTO, AFTA dan APEC banyak mengandalkan pada prinsip-prinsip ekonomi neo liberal.¹ Akibat penyesuaian peraturan perundangan di bidang ekonomi di Indonesia dengan persetujuan-persetujuan internasional di bidang ekonomi, khususnya Persetujuan WTO, maka system ekonomi kita menjadi lebih dekat kepada system ekonomi liberalis. Hal ini mengganggu upaya pencapaian cita-cita ekonomi Indonesia berdasar Pasal 33 Undang Undang Dasar tahun 1945.

¹ Neoliberalisme berakar pada gagasan liberal dari filsuf Inggris seperti Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772 – 1823), dan Herbert Spencer (1820 – 1903), lihat Dharmajala, *Neoliberalisme dan Pupusnya Solidaritas Sosial*, Suara Pembaruan, 26 Juni 2006.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Verloren van Themaat suatu "tata ekonomi" adalah system yang dianut untuk menghapuskan kekurangan-kekurangan dalam kemakmuran (atau kesejahteraan) masyarakat.² Atau dapat juga dikatakan bahwa suatu tata ekonomi ialah suatu system untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentu saja masing-masing Negara mempunyai sistemnya atau tatanan atau penataannya sendiri-sendiri, sesuai dengan falsafah kenegaraan, filsafat ekonomi, dan politik ekonomi yang dianutnya disamping juga realita ekonomi yang dihadapinya. Tetapi untuk menunjang setiap tata ekonomi, akan diperlukan pelaku-pelaku ekonomi, organisasi ekonomi, administrasi ekonomi, pengambilan keputusan, kerjasama (interaksi) dan norma-norma hukum ekonomi yang keseluruhannya membentuk tatanan atau tata ekonomi yang bersangkutan.³

Guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dunia secara keseluruhan, maka dibentuk "tata ekonomi internasional". Menurut P.J.G. Kapteyn Tata Ekonomi Internasional adalah keseluruhan asas-asas berorganisasi, kaedah-kaedah, mekanisme pengarahan dan pengambilan keputusan, lembaga-lembaga dan pola perilaku yang mengarahkan interaksi internasional di bidang ekonomi.⁴

Ditambahkan oleh P.J.G. Kapteyn bahwa tata ekonomi nasional dan tata ekonomi internasional sebenarnya terjalin dengan sangat erat satu sama lain dalam apa yang dinamakan tata ekonomi dunia. Karena itu sesungguhnya sulit dan tidak ada gunanya

² Lihat Laporan Penelitian "Asas-asas Hukum Internasional yang Mendukung Tata Ekonomi Internasional Baru", Kerjasama Proyek Litbang Politik Luar Negeri Badan Litbang Deplu RI dengan Pusat Penelitian Perkembangan Hukum Lembaga Penelitian UNPAD Bandung, 1986, hlm. 2.

³ Ibid, hlm. 3

⁴ P.J.G. Kapteyn, dalam Ibid., hlm. 4.

untuk mencoba menarik garis pemisah yang tajam antara tata ekonomi nasional dan tata ekonomi internasional, karena tata ekonomi nasional (yang bersifat terbuka) sangat dipengaruhi oleh tata ekonomi nasional yang lain dan oleh tata ekonomi internasional, sebagaimana tata ekonomi internasional juga akan tercipta sebagai hasil perilaku dan interaksi antara tata-tata ekonomji nasional.⁵

Bahwa pembentukan suatu tata ekonomi nasional Indonesia sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia tidak mungkin dilihat dan diusahakan secara terlepas dari gagasan-gagasan dan konsep-konsep mengenai hari depan interaksi antar bangsa di bidang ekonomi. Jadi tidak mungkin dilepaskan dari pemikiran ahli-ahli tata ekonomi dunia dan "tata ekonomi internasional" di masa yang akan datang.

Terdapat hubungan yang erat dan saling pengaruh-mempengaruhi antara tata ekonomi nasional dan tata ekonomi internasional. Disamping itu antara tata ekonomi nasional dan tata ekonomi internasional terdapat kesamaan tujuan, yakni sama-sama bertujuan untuk mengatasi kepincangan-kepincangan dalam kesejahteraan ekonomi.

Prinsip-prinsip tata ekonomi internasional agar dapat operasional dituangkan dalam berbagai norma hukum internasional, baik yang berupa hukum kebiasaan internasional maupun perjanjian internasional. Pada jaman dulu kaidah-kaidah hokum internasional terutama terdapat dalam hokum kebiasaan internasional. Mulai awal abad 19, kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional banyak dituangkan dalam bentuk traktat atau perjanjian internasional. Dalam perkembangan sekarang ini kaidah-kaidah hukum internasional terutama terdapat dalam hukum traktat atau perjanjian internasional.

Perjanjian internasional merupakan sumber utama dari hukum internasional pada saat ini. Perjanjian internasional dewasa ini banyak digunakan untuk menetapkan nak & ...

⁵ Ibid.

kewajiban Negara dalam hubungan satu sama lain, termasuk hubungan di bidang ekonomi. Berdasar Pasal 2a Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, perjanjian internasional diartikan sebagai persetujuan yang dibuat antar Negara, diatur dalam hukum internasional, dalam bentuk tertulis, baik berupa satu instrument tunggal atau lebih yang berkaitan. Konvensi Wina tahun 1969 tersebut tidak mengatur perjanjian internasional yang dibuat dalam bentuk lisan dan perjanjian internasional yang dibuat oleh subyek hukum internasional yang lain, selain Negara. Untuk perjanjian internasional yang dibuat dalam bentuk lisan dan perjanjian internasional yang dibuat oleh subyek hukum internasional selain Negara, misalnya organisasi internasional, maka berlaku hukum kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip umum hukum.

Perjanjian internasional bisa dibuat oleh banyak Negara (multilateral) maupun oleh dua Negara (bilateral). Disamping itu perjanjian internasional juga sering dibuat dengan tujuan berlaku untuk lingkup seluruh dunia (universal), dan dapat pula dibuat untuk lingkup regional (hanya berlaku di wilayah tertentu). Sebagai sumber hukum internasional, perjanjian internasional dibedakan antara *treaty contract* (dibuat dua Negara) dan *law making treaty* (pihaknya banyak). Dikatakan oleh Boer Mauna, perjanjian internasional yang merupakan sumber utama hukum internasional adalah *Law making treaties*, yaitu perjanjian internasional yang berisikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku universal.^o

Suatu perjanjian internasional tidak mengikat secara otomatis terhadap semua Negara. Hanya Negara yang setuju terikat pada suatu perjanjian internasional saja yang

^o Boer Mauna, *Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 9

terikat. Persetujuan terikat tersebut dapat dilakukan misalnya melalui penandatanganan, ratifikasi, akses dan adhesi.

Dasar mengikatnya perjanjian internasional adalah prinsip "pacta sunt servanda", yang berarti perjanjian harus ditaati (mengikat secara hukum). Yang harus mentaati perjanjian internasional adalah para pihak dari traktat tersebut. Pada prinsipnya perjanjian internasional tidak mengikat Negara ketiga (bukan pihak), yang dalam bahasa Latin disebut "pacta tertiis nec nocent nec prosunt".

Dengan semakin meningkatnya hubungan ekonomi, termasuk perdagangan, antara Negara, maka menyebabkan pula makin banyaknya dibuat perjanjian internasional yang mengatur hubungan ekonomi internasional. Terhadap beberapa perjanjian internasional di bidang ekonomi/perdagangan, Indonesia telah menyatakan terikat. Beberapa perjanjian internasional di bidang ekonomi yang mengikat Indonesia misalnya Persetujuan WTO, Persetujuan ASEAN Free Trade Area dan Persetujuan tentang Asia Pacific Economic Cooperation (APEC).

Persetujuan WTO dapat dikatakan merupakan perjanjian internasional yang paling penting di bidang ekonomi internasional saat ini, karena diikuti kurang lebih tiga perempat dari seluruh Negara di dunia. WTO sendiri merupakan suatu organisasi internasional public yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Keanggotaan WTO terbuka bagi semua Negara. Di bawah WTO dirumuskan berbagai peraturan dan kebijakan perdagangan internasional. WTO mengusahakan perdagangan internasional berjalan seliberal mungkin, sehingga hambatan-hambatan dagang akan diupayakan untuk dihapuskan. Prinsip *free trade* merupakan prinsip utama yang dianut WTO. Disamping itu WTO juga menggunakan prinsip-prinsip dasar yang lain seperti prinsip Most-

Favoured Nation (MFN), prinsip National Treatment, prinsip tariff binding, prinsip larangan pembatasan kuantitatif, prinsip resiprositas, dan prinsip transparansi.

Prinsip MFN menghendaki agar perlakuan istimewa/khusus yang bersifat menguntungkan yang diberikan oleh salah satu anggota WTO kepada anggota WTO lainnya, maka perlakuan seperti itu harus juga dinikmati oleh seluruh anggota WTO. Prinsip ini juga dikenal sebagai prinsip non-diskriminasi, karena setiap anggota WTO harus memberi perlakuan yang sama kepada anggota-anggota WTO lainnya dalam hubungan dagang mereka. Prinsip MFN diatur Pasal I GATT 1994.

Prinsip National Treatment diatur dalam Pasal II GATT 1994. Berdasar prinsip *National Treatment*, maka semua anggota WTO wajib memberi perlakuan yang sama antara produk import dari Negara anggota WTO dengan produk domestic Negara tersebut yang produk tersebut sama-sama dipasarkan dalam pasaran dalam negeri Negara tersebut.

Berdasar prinsip *tariff binding*, maka pada prinsipnya para anggota WTO masih diperkenankan memberi proteksi melalui tariff. Secara bertahap tariff akan selalu dikurangi dan dihapuskan sesuai dengan cita-cita perdagangan bebas, namun pengurangan tariff dilakukan bertahap. Oleh karena itu semua anggota WTO pada prinsipnya dilarang mengenakan tariff masuk atas produk import di atas tariff yang tercantum dalam tariff schedule GATT/WTO (tariff binding). Yang dimaksud dengan tariff adalah suatu pajak yang ditarik oleh pemerintah atas barang-barang import, yang menyebabkan menjadi semakin tingginya harga barang tersebut di pasar domestic.⁷

⁷ Munir Fuady, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum WTO)*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hlm. 72

Berdasar prinsip larangan pengenaan hambatan kuantitatif, maka para anggota WTO dilarang mengenakan hambatan dagang yang berupa kebijakan dagang yang dapat mempengaruhi jumlah barang yang diekspor maupun diimport. Contohnya adalah pembatasan lisensi ekspor atau import, penetapan kuota ekspor atau import, larangan ekspor atau import dan sebagainya.

Berdasar prinsip resiprositas, maka antar anggota WTO harus memberi perlakuan yang sama secara timbal balik dalam hubungan dagang mereka satu sama lain. Kemudian prinsip transparansi diatur dalam Pasal X GATT 1994.

Berdasar prinsip transparansi, maka kebijakan dagang anggota-anggota WTO, baik yang berupa peraturan perundangan, ketentuan persyaratan barang, putusan pemerintah dan sebagainya yang berkaitan dengan ekspor import, maka kebijakan tersebut harus dapat diketahui oleh para pelaku ekspor/import dari Negara-negara anggota yang lainnya.

Prinsip-prinsip dasar WTO juga mewarnai pembentukan aturan-aturan hukum Indonesia di bidang ekonomi, mengingat keterikatan Indonesia dalam persetujuan WTO tersebut. Oleh karena itu berbagai produk hukum Indonesia di bidang ekonomi yang dibuat pasca keterikatan Indonesia pada persetujuan WTO, seperti peraturan perundangan di bidang Hak Akan Karya Intelektual dan peraturan investasi sering dinilai lebih dekat dengan system ekonomi liberal daripada system ekonomi kekeluargaan berdasar UUD 1945.

WTO juga mengatur pengecualian, di mana dalam situasi tertentu berlakunya prinsip-prinsip tersebut dapat disimpangi. Salah satu bentuk penyimpangan adalah berkenaan dengan Negara-negara berkembang yang berupa pemberian perlakuan-perlakuan khusus yang lebih menguntungkan kepada anggota-anggota WTO yang masih

dalam kategori Negara miskin atau Negara sedang berkembang. Hak-hak khusus atau perlakuan khusus yang menguntungkan diatur hampir dalam seluruh persetujuan WTO. Oleh karena itu Indonesia sebaiknya memanfaatkan hak-hak khusus tersebut dalam pembuatan peraturan perundangan di bidang ekonominya, agar dampak buruk paham ekonomi liberal di Indonesia dapat dikurangi.

BAB III

PERMASALAHAN, TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Rumusan masalah

Dari latar belakang sebagaimana telah diuraikan, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimanakah pengaruh perjanjian internasional, khususnya persetujuan WTO, terhadap pembentukan peraturan perundangan di bidang ekonomi di Indonesia ?”

B. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perjanjian internasional, khususnya persetujuan WTO, dalam pembentukan peraturan perundangan yang mengatur kehidupan ekonomi di Indonesia. Dengan mengetahui pengaruh perjanjian internasional, khususnya persetujuan WTO, terhadap pembentukan peraturan perundangan di bidang ekonomi, maka diharapkan dapat dicegah ratifikasi atas perjanjian-perjanjian internasional yang tidak sesuai dengan system ekonomi Indonesia atau yang bersifat menghambat cita-cita pembangunan ekonomi Indonesia. Disamping itu juga dalam pembentukan hukum di bidang ekonomi di Indonesia akibat penyesuaian dengan perjanjian internasional, khususnya persetujuan WTO, harus dilakukan demikian rupa sehingga tidak menyimpang dari system ekonomi Indonesia.

C. Manfaat hasil penelitian

Secara khusus hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menangkal pengaruh-pengaruh negative dari perjanjian internasional, khususnya persetujuan WTO, dalam pembentukan peraturan perundangan di bidang ekonomi di Indonesia.

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi pengembangan pengetahuan Hukum Ekonomi Indonesia dan Hukum Ekonomi Internasional.

BAB IV

METODE PENELITIAN

1. Metode pengumpulan data

Data dalam penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan melalui mempelajari bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum primer meliputi segala macam peraturan hukum yang berkaitan dengan hubungan ekonomi internasional dan pembentukan peraturan hukum di bidang ekonomi di Indonesia Indonesia. Bahan hukum sekunder meliputi segala teori dan pandangan para ahli mengenai topic penelitian baik yang terdapat dalam buku, jurnal, makalah, majalah, surat kabar maupun internet.

2. Metode analisis data

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan menggunakan metode yuridis komparatif dan kualitatif. Dari analisis data kemudian akan ditarik kesimpulan dan dikemukakan saran-saran.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan umum tentang hukum internasional

1. Negara sebagai subyek hukum internasional

Berdasar bukti sejarah hukum internasional telah ada sejak jaman kuno. Pada jaman Yunani kuno (Kurang lebih tahun 400 – 200 Sebelum Masehi) telah mulai ada kaidah-kaidah hukum internasional dalam bentuk embrio yang oleh Prof. Vinogradoff dikatakan sebagai intermunicipal law, yakni berupa kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antar Negara kota.

Ketika dunia disatukan di bawah kekaisaran Romawi dan kemudian dilanjutkan dengan penyatuan Eropa di bawah Tahta Suci di Roma, dapat dikatakan hukum internasional tidak dapat berkembang secara baik. Karena segala sesuatu diatur oleh Roma, maka dapat dikatakan tidak banyak terjadi hubungan internasional, sehingga hukum internasional kurang diperlukan.

Dalam perkembangannya, kemudian banyak Negara Eropa yang berusaha melepaskan diri dari pengaruh Tahta Suci di Roma dan menjadi Negara merdeka dan berdaulat penuh. Oleh karena itu kemudian terjadi perang selama 30 tahun di Eropa yang diakhiri dengan perjanjian perdamaian Westphalia 1648. Setelah dibuatnya perjanjian perdamaian Westphalia 1648, di Eropa muncul Negara-negara nasional yang berdaulat penuh, tidak lagi diatur Tahta Suci di Roma. Karena di Eropa muncul negara-negara yang berdaulat penuh, maka kemudian terjadi berbagai hubungan internasional. Karena hubungan internasional semakin meningkat, maka diperlukan kaidah-kaidah hukum

internasional untuk mengaturnya. Oleh karena itu dimulailah perkembangan hukum internasional modern seperti dikenal dewasa ini.

Pada awal perkembangannya hukum internasional hanya mengatur hubungan antar Negara saja. Hukum internasional hanya mengatur hak dan kewajiban Negara dalam hubungan satu sama lain. Oleh karena itu semula hanya Negara yang merupakan subyek hukum internasional.

Dalam perkembangan dewasa ini hukum internasional selain mengatur hak dan kewajiban Negara dalam hubungan satu sama lain, juga mengatur hak dan kewajiban subyek yang lain seperti organisasi internasional dan individu (manusia perseorangan). Oleh karena itu banyak ahli hukum internasional berpandangan bahwa organisasi internasional dan individu juga merupakan subyek hukum internasional. Namun demikian hingga sekarang ini hukum internasional sebagian besar mengatur hubungan antar Negara, sehingga Negara merupakan subyek utama hukum internasional.

Berdasar Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, sebagai subyek hukum internasional Negara harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. mempunyai wilayah yang pasti,
2. mempunyai penduduk yang tetap
3. ada pemerintahan
4. mampu melakukan hubungan internasional.

Syarat keempat, yakni mampu melakukan hubungan internasional membedakan Negara dengan organisasi kekuasaan yang lain yang belum berdaulat seperti daerah jajahan, daerah mandate dan Negara bagian.

Mengenai pengertian Negara sebagai subyek hukum internasional, tidak ada perumusan yang pasti yang diatur dalam suatu perjanjian internasional. Hans Kelsen

merumuskan Negara sebagai kesatuan ketentuan hukum yang mengikat sekelompok individu yang hidup dalam wilayah tertentu.⁸ Sedangkan ahli ketatanegaraan, Prof. Logemann, berpendapat Negara adalah organisasi kekuasaan. Organisasi diartikan sebagai sekumpulan orang, yang dalam mencapai tujuan bersama mereka, mengadakan kerjasama dan pembagian kerja di bawah satu pimpinan. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan untuk memaksakan kehendak. Maka Negara didefinisikan sebagai sekumpulan orang, yang dalam mencapai tujuan bersama mereka mengadakan kerjasama dan pembagian kerja di bawah satu pimpinan yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya. Pimpinan Negara itu adalah Pemerintah, sedang kekuasaannya adalah kekuasaan kenegaraan, yakni kemampuan untuk memaksakan kehendak terhadap kumpulan orang tersebut sampai dengan menggunakan kekuasaan fisik.⁹ Dari uraian syarat dan pengertian Negara tersebut, Prof. Sugeng Istanto berpendapat bahwa Negara sebagai subyek hukum internasional adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat, menguasai wilayah tertentu dan penduduk tertentu, dan yang kehidupannya didasarkan pada system hukum tertentu. Pada abad 18 dan 19 kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan kenegaraan yang tertinggi. Sejak abad ke 20 kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan kenegaraan yang tertinggi dalam batas-batas hukum internasional.¹⁰ Mengenai bentuk susunan organisasi intern, Negara sebagai subyek hukum internasional bisa berbentuk sebagai Negara Kesatuan (misalnya Indonesia) maupun Negara Federasi (contohnya Amerika Serikat).

⁸ Kelsen dalam F. Sugeng Istanto, hlm. 20.

⁹ Logemann, dalam ibid.

¹⁰ F. Sugeng Istanto, ibid., hlm 21 – 22.

2. Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional.

Telah diuraikan di atas bahwa Negara memiliki sistem hukum dan dalam hubungan antar Negara terdapat system hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa di dunia ini terdapat dua system hukum, yakni system hukum nasional dan system hukum internasional. Maka dalam hal ini dapat dikemukakan permasalahan menyangkut hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional tersebut.

Ada tiga hal penting yang menyangkut masalah hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Pertama, apakah hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu system hukum yang sama atau merupakan dua system hukum yang berbeda. Kedua, mana yang diutamakan jika kaidah hukum nasional bertentangan dengan kaidah hukum internasional. Ketiga, bagaimana berlakunya hukum internasional ke dalam lingkup hukum nasional.

Mengenai permasalahan pertama, yakni apakah hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu system atau dua system hukum yang berbeda, terdapat dua teori, yakni teori monisme dan dualisme. Menurut pandangan para pengikut monisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua aspek dari satu system hukum yang sama. Struktur hukum internen menetapkan bahwa hukum mengikat individu secara perseorangan dan secara kolektif. Hukum internasional mengikat individu secara kolektif, sedangkan hukum nasional mengikat individu secara perorangan.¹¹

Berbeda dengan para pengikut monisme, para pengikut dualisme berpandangan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua system hukum yang berbeda secara instrinsik. Dua orang pengikut dualisme, yakni Trieple dan Anzilotti, menunjukkan perbedaan antara system hukum nasional dan system hukum nasional.

¹¹ Lihat F. Sugeng Istanto, *ibid.*, hlm. 5.

tersebut. Menurut Triepke hukum internasional dan hukum nasional berbeda karena subyek dan sumbernya berbeda. Subyek hukum internasional adalah Negara, sedangkan subyek hukum nasional adalah individu. Sumber hukum internasional adalah kesepakatan Negara, sedangkan sumber hukum nasional adalah kekuasaan Negara. Berbeda dengan Triepke, Anzilotti menyatakan bahwa hukum internasional berbeda dengan hukum nasional, karena dilandasi prinsip dasar yang berbeda. Hukum internasional dilandasi oleh prinsip dasar perjanjian harus ditaati (*pacta sunt servanda*), sedangkan hukum nasional dilandasi prinsip dasar undang-undang harus ditaati. Terhadap perbedaan yang dikemukakan oleh Triepke dan Anzilotti, para pengikut monisme mengkritik bahwa perbedaan tersebut tidak menyangkut perbedaan yang hakiki.

Permasalahan kedua, yakni mana yang diutamakan jika kaidah hukum internasional bertentangan dengan hukum nasional, para pengikut monisme berbeda pandangan. Kelsen dengan menggunakan teori hirarkinya berpandangan bahwa untuk menjawab apakah hukum internasional atau hukum nasional yang diutamakan harus dilihat postulat fundamental hal yang bertentangan tersebut. Jika postulat hak yang bertentangan ada pada hukum internasional maka hukum internasional harus diutamakan, sebaliknya jika postulat fundamental yang bertentangan ada pada hukum nasional, maka hukum nasional yang harus diutamakan. Teori Kelsen ini sukar diterapkan dalam praktek, karena Kelsen sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan postulat fundamental tersebut dan juga sukar untuk menentukan suatu postulat fundamental.

Berbeda dengan Kelsen, JG. Starke berpandangan bahwa jika ada pertentangan antara kaidah hukum internasional dengan hukum nasional, maka hukum internasional harus diutamakan. Akan tetapi hukum internasional yang diutamakan tersebut hanyalah yang berupa kaidah hukum internasional konstitusi saja. Akan tetapi Starke sendiri tidak

menjelaskan yang dimaksud dengan hukum internasional konstitusi. Starke hanya menganalogkan organisasi masyarakat internasional ini seperti organisasi Negara federal. Dalam Negara federal, seperti Amerika Serikat, terdapat hukum federal dan hukum Negara bagian. Hukum Federal terdiri dari Konstitusi dan peraturan perundangan yang lainnya. Jika hukum federal bertentangan dengan hukum Negara bagian, maka jika yang bertentangan adalah hukum konstitusi, maka hukum konstitusi diutamakan.¹² Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat internasional jauh berbeda dengan organisasi Negara federal dan tidak terdapat konstitusi internasional, di sinilah letak kelemahan teori JG. Starke.

Dalam praktek di peradilan internasional, hukum internasional selalu diutamakan jika ada pertentangan antara hukum internasional dan hukum nasional. Akan tetapi dewasa ini juga dikenal adanya "concept of opposability", yang menyatakan bahwa ketentuan hukum nasional yang sesuai dengan hukum internasional, secara sah dapat digunakan untuk menolak ketentuan hukum internasional, yang digunakan Negara lain sebagai dasar tuntutan.

Menyangkut permasalahan ketiga, yakni bagaimana cara berlakunya hukum internasional ke dalam hukum nasional, maka harus dilihat lebih dahulu jenis hukum internasionalnya. Secara garis besar kaidah hukum internasional dapat dibedakan antara hukum kebiasaan internasional dan hukum perjanjian internasional.

Hukum kebiasaan internasional pada prinsipnya mengikat Negara-negara secara otomatis. Bahkan di Inggris, hukum kebiasaan internasional dianggap sebagai bagian dari hukum Inggris (berdasar doktrin Black Stone yang mulai berlaku sejak abad 19).

¹² JG. Starke, *Introduction to International Law*, Butterworth, London, 1984, hlm.

Berbeda dengan hukum kebiasaan internasional, hukum perjanjian internasional tidak dapat berlaku secara otomatis dalam lingkup hukum nasional. Agar kaidah ketentuan perjanjian internasional dapat berlaku dalam lingkup hukum nasional, perlu dilakukan tindakan tertentu. Menurut teori transformasi, agar suatu perjanjian internasional berlaku dalam lingkup hukum nasional, maka perjanjian internasional tersebut harus ditransformasikan melalui adopsi khusus. Transformasi ini merupakan syarat substantive bagi berlakunya perjanjian internasional dalam lingkup hukum nasional. Disamping teori transformasi terdapat teori delegasi yang juga menyatakan bahwa diperlukan adopsi khusus agar ketentuan perjanjian internasional dapat berlaku dalam lingkup hukum nasional. Tetapi adopsi ini bukan transformasi (pengubahan bentuk) kaidah perjanjian internasional ke dalam bentuk hukum nasional. Adopsi khusus tersebut merupakan delegasi hukum internasional kepada hukum nasional untuk menetapkan waktu dan cara berlakunya hukum internasional dalam hukum nasional.¹³

3. Sumber hukum internasional

Dalam membahas sumber hukum para ahli hukum selalu membedakan antara sumber hukum material dan sumber hukum formal. Demikian pula sumber hukum internasional, maka terdapat sumber hukum material hukum internasional dan sumber hukum formal dari hukum internasional.

Sumber hukum material dari hukum internasional dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip yang melandasi pembentukan kaidah-kaidah hukum internasional. Hukum internasional harus dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip hukum tersebut. Contoh prinsip-prinsip hukum yang melandasi pembentukan kaidah hukum internasional adalah prinsip

¹³ Lihat juga F. Sugeng Istanto, hlm. 7

kedaulatan Negara, prinsip hidup berdampingan secara damai antar Negara, prinsip pacta sunt servanda, prinsip penyelesaian sengketa secara damai dan sebagainya.

Mengenai sumber hukum formal F. Sugeng Istanto berpandangan sumber hukum formal adalah factor yang menjadikan suatu ketentuan menjadi ketentuan hukum yang berlaku umum. Dengan kata lain, sumber hukum formal adalah proses yang membuat suatu ketentuan menjadi ketentuan hukum positif ("positieveringsproces").¹⁴ Lebih lanjut F. Sugeng Istanto menyatakan bahwa sumber hukum formal hukum internasional adalah perjanjian internasional (treaties) dan kebiasaan internasional (international custom).

Berbeda dengan F. Sugeng Istanto Frans E. Likadja, berpendapat bahwa sumber hukum formal dapat diartikan sebagai :

1. Sumber yang memuat tentang ketentuan-ketentuan hukum secara formal, yang dapat diterapkan sebagai kaidah dalam suatu persoalan yang kongkrit,
2. Sumber yang merupakan tempat di mana ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum dapat ditemukan,
3. Sumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan di manakah kita dapat menemukan ketentuan-ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah di dalam suatu persoalan yang kongkrit.¹⁵

Selanjutnya Frans E. Likadja mengutip pandangan Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa sumber hukum internasional terdiri dari :

1. Perjanjian-perjanjian internasional,
2. Kebiasaan-kebiasaan internasional
3. Prinsip-prinsip hukum umum

¹⁴ F. Sugeng Istanto, hlm. 10

¹⁵ Frans E. Likadja dan D. Frans Bessie, *Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional*, Galia Indonesia, 1988, hlm. 96.

4. Keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana paling terkemuka dari berbagai Negara
5. Keputusan Mahkamah atau Peradilan Arbitrasi,
6. Keputusan Badan atau Organisasi Internasional.¹⁶

Dalam membahas sumber hukum internasional para penulis hukum internasional hampir selalu mengetengahkan pula ketentuan Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, dalam menyelesaikan sengketa yang dibawa ke hadapan Mahkamah, maka Mahkamah harus menggunakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam :

1. perjanjian-perjanjian internasional,
2. kebiasaan-kebiasaan internasional,
3. prinsip-prinsip hukum umum yang diakui bangsa-bangsa beradab
4. putusan pengadilan dan pandangan para sarjana terkemuka dari berbagai Negara untuk menentukan adanya hukum.

Ketentuan Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional tersebut tidak menetapkan tentang sumber hukum internasional, namun dapat digunakan sebagai pedoman untuk menunjukkan bentuk atau wujud kaidah-kaidah hukum internasional.

Dalam membahas sumber hukum internasional perlu pula dikemukakan tentang perjanjian internasional dan kebiasaan internasional. Pada masa lalu hukum internasional sebagian besar terdapat dalam hukum kebiasaan internasional. Akan tetapi sejak abad ke-19 mulai dibuat berbagai macam perjanjian internasional dan kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional banyak yang dituangkan dalam perjanjian internasional. Dapat dikatakan bahwa dewasa ini sebagian terbesar hukum internasional terdapat dalam perjanjian-perjanjian internasional. Oleh karena itu peran perjanjian internasional seor-

¹⁶ Ibid., hlm. 98.

sumber hukum internasional dewasa ini menjadi sangat penting. Dapat pula dikatakan bahwa perjanjian internasional dewasa ini merupakan sumber utama dari hukum internasional.

Berdasar Pasal 2a Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, perjanjian internasional diartikan sebagai persetujuan yang dibuat antar Negara, dalam bentuk tertulis dan diatur hukum internasional, baik dalam instrument tunggal maupun lebih yang berkaitan. Dalam praktek suatu perjanjian internasional dapat diberi judul berbagai macam seperti treaty, konvensi, agreement (persetujuan), piagam, statute, covenant, protocol, deklarasi, memory of understanding, proses verbal, final act.

Sebagai sumber hukum internasional, perjanjian internasional dibedakan antara "law making treaties" dan "treaty contract". "Law making treaty" adalah perjanjian internasional multilateral yang dimaksudkan menciptakan kaidah umum hukum internasional di bidang tertentu dan merupakan sumber hukum internasional secara langsung. Sedangkan "treaty contract" adalah perjanjian internasional bilateral, yang hanya berlaku bagi Negara-negara yang membuatnya. "Treaty contract" bukan merupakan sumber hukum internasional langsung, tetapi bisa menjadi sumber hukum internasional jika ketentuan-ketentuannya diikuti dalam praktek hubungan internasional sehingga menjadi hukum kebiasaan internasional.

B. Perjanjian internasional / Persetujuan WTO

Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian terdahulu pembentukan persetujuan-persetujuan WTO tidak terlepas dari peran GATT 1947. GATT 1947 itu sendiri merupakan salah satu lembaga ekonomi Bretton Woods, disamping IMF dan Bank Dunia.

Lembaga-lembaga ekonomi Bretton Woods dibentuk melalui konferensi di Bretton Woods, NH, USA menjelang berakhirnya Perang Dunia II. Konferensi tersebut diselenggarakan dengan tujuan menata kembali hubungan ekonomi internasional yang terpuruk akibat perang dan kebijakan proteksionis Negara-negara, sehingga mengakibatkan resesi ekonomi terparah dalam sejarah dunia. Melalui konferensi tersebut juga diupayakan terbentuknya *the International Trade Organization (ITO)* yang diharapkan dapat menjadi lembaga utama yang dapat menangani masalah-masalah perdagangan internasional. Akan tetapi ternyata pembentukan ITO mengalami kegagalan, karena Havana Charter yang merupakan peraturan dasar ITO tidak diratifikasi oleh mayoritas Negara peserta konferensi, termasuk Amerika Serikat sendiri juga menolak untuk meratifikasi. Sebagai upaya mengisi kekosongan hukum dan lembaga perdagangan internasional, maka GATT 1947 yang semula hanya dimaksudkan berlaku sementara sambil menunggu berlakunya Havana Charter, kemudian diberlakukan melalui *protocol of provisional application* tahun 1948. Dan kemudian GATT menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- 1). Sebagai organisasi perdagangan internasional,
- 2). Sebagai perangkat peraturan perdagangan internasional,
- 3). Sebagai forum penyelesaian dagang antar anggota
- 4). Sebagai forum negosiasi/perundingan perdagangan internasional.

GATT 1947 mempromosikan liberalisasi perdagangan internasional melalui penghapusan hambatan-hambatan perdagangan dunia, baik yang berupa tariff maupun non tariff. Tujuan GATT 1947 sebagaimana tercantum dalam preambule adalah sebagai berikut :

- 1). Meningkatkan taraf hidup manusia,

- 2). Meningkatkan kesempatan kerja,
- 3). Meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia,
- 4). Meningkatkan produksi, tukar-menukar barang.

Sistem ekonomi Bretton Woods seringkali dikatakan sangat mendasarkan pada cara pandang ekonomi liberal. Prinsip-prinsip ekonomi liberalpun banyak diterapkan dalam system ekonomi Bretton Woods tersebut, misalnya prinsip *free trade*, *principle of legal equality in the law of international trade* atau non-diskriminasi dan *principle of reciprocity*. Sejak tahun 1950-an pengaturan hubungan ekonomi internasional di bawah lembaga-lembaga ekonomi Bretton Woods tersebut telah dikritik banyak tokoh ekonomi Negara-negara sedang berkembang karena :

- 1). hanya menguntungkan Negara-negara maju dan merugikan Negara-negara sedang berkembang,
- 2). Menimbulkan kesenjangan kesejahteraan ekonomi antara Negara-negara maju dan Negara-negara sedang berkembang,
- 3). Menimbulkan ketergantungan ekonomi Negara-negara sedang berkembang pada Negara-negara maju dan lembaga-lembaga ekonomi internasional,
- 4). Menyebabkan perdagangan internasional tidak imbang,
- 5). Menimbulkan ketidakadilan ekonomi internasional.

Menyadari hal-hal seperti tersebut di atas, maka dilakukan berbagai perbaikan terhadap pengaturan hubungan ekonomi internasional. Pada tahun 1964 dibentuk the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dengan tujuan :

- 1). Memperbaiki susunan kelembagaan dan mekanisme dari tata ekonomi dunia,
- 2). Mengurangi dan menghilangkan semua hambatan ekspor atas produk-produk ekspor Negara-negara sedang berkembang,

- 3). Perluasan pasar ekspor untuk Negara-negara sedang berkembang,
- 4). Menciptakan kondisi keuangan yang memudahkan kemampuan Negara-negara sedang berkembang untuk meningkatkan import.

Disamping melalui pembentukan UNCTAD, pada tahun 1965 ketentuan GATT 1947 ditambah dengan Bagian IV yang terdiri dari article XXXVI – XXXVIII di bawah judul Perdagangan dan Pembangunan. Bagian IV ini intinya memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

- 1). Keikutsertaan Negara-negara sedang berkembang dalam GATT 1947,
- 2). Komitmen Negara-negara maju untuk memberi perlakuan yang lebih baik bagi Negara-negara sedang berkembang,
- 3). Pengakuan bahwa Negara-negara sedang berkembang belum dapat dibebani kewajiban yang sama dengan Negara-negara maju.

Bagian IV GATT 1947 dapat dijadikan landasan hukum bagi pemberian perlakuan istimewa bagi Negara-negara sedang berkembang dalam hubungan perdagangan internasional. Pada tahun 1970-an UNCTAD berhasil meyakinkan Negara-negara maju untuk menerima skema the Generalized System of Preference (GSP) untuk komoditas ekspor Negara-negara sedang berkembang. Status GSP diberikan Negara-negara maju terhadap produk-produk ekspor tertentu dari Negara-negara sedang berkembang, dimana produk-produk tersebut akan mendapat perlakuan istimewa yang lebih baik. Dalam hal ini perlakuan istimewa tersebut tidak perlu dibalas, sehingga menyimpang dari prinsip resiprositas. Disamping menyimpang dari prinsip resiprositas, pemberian status GSP juga menyimpang dari prinsip non-diskriminasi, karena hanya dinikmati Negara-negara sedang berkembang saja dalam hubungan dagang mereka dengan Negara maju.. Adapun tujuan pemberian status GSP ini adalah untuk meningkatkan industri Negara-negara

sedang berkembang melalui eksport. Salah satu kelemahan tentang GSP ini adalah sifatnya sukarela, sehingga tidak ada kewajiban yang mengikat Negara-negara maju untuk memberi status GSP pada produk-produk eksport Negara-negara sedang berkembang. Seringkali status GSP pun diberikan tertuju bukan pada produk-produk andalan Negara-negara sedang berkembang dan juga pemberian status GSP sering disertai dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang kurang menguntungkan Negara sedang berkembang.

Meskipun telah dilakukan berbagai perbaikan terhadap GATT 1947, Negara-negara sedang berkembang sering masih merasa dirugikan dengan pemberlakuan perdagangan bebas di bawah GATT 1947, seiring dengan keberhasilan GATT mengurangi hambatan tariff. Negara-negara sedang berkembang yang merasa industri mereka masih belum kuat sering masih membutuhkan proteksi untuk melindungi industri mereka dalam bersaing dengan industri Negara-negara maju. Oleh karena itu pada tahun 1970-an muncul hambatan-hambatan non-tarif dalam perdagangan internasional.

Pada perundingan Putaran Tokyo (1973 – 1979) masalah hambatan non-tarif dalam perdagangan internasional menjadi topic utama pembahasan, disamping masalah hambatan tariff. Dari perundingan putaran Tokyo tersebut dihasilkan beberapa persetujuan di bidang non-tarif (non-tariff barriers codes) :

- 1). Agreement on implementation of Article VII GATT (Custom valuation Code),
- 2). Agreement on Government Procurement (Government Procurement Code),
- 3). Technical Barriers to Trade (Standard Code)
- 4). Agreement on Implementation of Article VI, XVI and XXIII GATT (Subsidies Code)
- 5). Agreement on Implementation of Article VI (Antidumping Code).

Persetujuan-persetujuan tersebut sifatnya terpisah dari GATT 1947, sehingga hanya mengikat Negara-negara yang menandatangani saja. Sebagai catatan, banyak Negara sedang berkembang tidak berperan aktif dalam perundingan Putaran Tokyo dan tidak menandatangani non-tariff barriers codes, karena Negara-negara sedang berkembang mayoritas merasa masih memerlukan alat proteksi bagi industri mereka.

Pada awal tahun 1980-an, pentaatan terhadap GATT mengalami penurunan yang cukup berarti. Negara-negara anggota GATT sering mengabaikan kewajiban-kewajiban dan putusan-putusan GATT sering diabaikan, misalnya Amerika Serikat dengan mudah menyatakan tidak akan mentaati putusan panel GATT dalam kasus Tuna Dolphin. Seringkali Amerika Serikat lebih memilih cara sendiri daripada cara yang diatur GATT dalam menyelesaikan sengketa dagang dengan Negara-negara lain.

Keprihatinan terhadap penurunan pentaatan GATT kemudian mendorong penyelenggaraan Putaran Perundingan Uruguay tahun 1986 – 1994. Tujuan-tujuan dari Perundingan Putaran Uruguay dapat disarikan sebagai berikut :

- 1). Menciptakan perdagangan bebas dunia yang akan memberi keuntungan pada Negara-negara sedang berkembang dan perluasan pasar ekspor melalui penghapusan hambatan-hambatan perdagangan, baik hambatan tariff maupun hambatan non-tariff.
- 2). Meningkatkan peran GATT dan memperbaiki system perdagangan multilateral berdasar prinsip-prinsip GATT,
- 3). Meningkatkan penyesuaian system GATT dan mempererat hubungan GATT dengan organisasi internasional yang relevan,
- 4). Mengembangkan kerjasama ekonomi nasional dan internasional antara lain melalui perbaikan system keuangan internasional dan investasi ke Negara-negara sedang berkembang.

Seperti telah pula disebutkan dalam Bab Pendahuluan, Putaran Uruguay mebuahkan suatu persetujuan yang sebetulnya telah dicita-citakan pada Konferensi Bretton Woods 1944, yakni Agreement on the Establishment of the WTO. Persetujuan tentang pembentukan WTO tersebut dilampiri dengan berbagai annex sebagai berikut :

1. Annex I :

1). *Annex IA : Multilateral Agreements on Trade in Goods*

- a. *General Agreement on Tariff and Trade 1994*
- b. *Agreement on Agriculture,*
- c. *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures,*
- d. *Agreement on Textiles and Clothing,*
- e. *Agreement on Technical Barriers to Trade,*
- f. *Agreement Trade-related Investment Measures,*
- g. *Agreement on Implementation of Article VI of the GATT 1994*
- h. *Agreement of Article VII of the GATT 1994,*
- i. *Agreement on Preshipment Inspection,*
- j. *Agreement on Rule of Origin,*
- k. *Agreement on Import Licensing Prtcedures,*
- l. *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures,*
- m. *Agreement on Safeguard.*

2). *Annex IB : General Agreement on Trade in Services and Annexes,*

3). *Annex IC : Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.*

2. Annex II : *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*

3. *Annex III : Trade Policy Review Mechanism*
4. *Annex IV : empat buah Plurilateral Trade Agreements*

Merupakan persetujuan yang mengikat hanya Negara-negara yang menyatakan ikut serta saja.

Terdiri dari :

- a. *Agreement on Trade in Civil Aircraft,*
- b. *Agreement on Government Procurement,*
- c. *International Dairy Agreement* (Tidak berlaku sejak tahun 1997),
- d. *International Bovine Meat Agreement* (Tidak berlaku sejak tahun 1977).

Setelah terbentuknya WTO, GATT tahun 1947 tidak dihapuskan dan masih dipertahankan sebagai peraturan pokok perdagangan internasional di bidang barang. Sedangkan fungsi-fungsi GATT lainnya digantikan oleh WTO. Pada prinsipnya WTO sendiri masih meneruskan system GATT tahun 1947 dengan berbagai modifikasi. Prinsip-prinsip GATT 1947 masih tetap dipertahankan di era WTO dan oleh karena itu prinsip perdagangan bebas menjadi andalah WTO.

C. Pengaruh Persetujuan WTO terhadap Hukum Ekonomi Indonesia

Sejak tahun 1945 Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya dan berdiri sebagai Negara sendiri terlepas dari Kerajaan Belanda. Namun demikian dapat dikatakan bahwa hingga tahun 1949, Negara Indonesia belum dapat menjadi subyek hukum internasional yang penuh, karena mayoritas Negara di dunia belum memberi pengakuan *de jure* kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia, mengingat Belanda masih mengklaim Indonesia sebagai wilayah jajahannya. Baru pada tahun 1949, setelah dibuat perjanjian pengakuan kedaulatan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dengan Indonesia, maka Indonesia

menjadi sebagai subyek hukum internasional yang penuh karena Negara-negara di dunia memberi pengakuan de jure kepada Negara Republik Indonesia. Sebagai Negara merdeka yang berdaulat penuh, maka Indonesia berwenang untuk mengatur sendiri masalah-masalah dalam negeri maupun luar negerinya tanpa campur tangan pihak asing, termasuk masalah ekonominya.

Seperti telah disebutkan di muka, sebagai Negara merdeka Indonesia mempunyai hak untuk mengatur segala kegiatan ekonominya tanpa campur tangan pihak asing. Pasal I Piagam Hak dan Kewajiban Ekonomi Negara tahun 1974 menentukan bahwa setiap Negara memiliki kedaulatan dan hak yang tidak dapat dicabut untuk memilih system ekonomi, system politik, system social dan system budaya sesuai dengan kehendak rakyatnya, tanpa campur tangan, paksanaan atau ancaman dalam bentuk apapun dari pihak luar.

Sebagai Negara merdeka Indonesia telah menentukan system ekonominya sendiri sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia tersebut diatur dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa system ekonomi Indonesia bukan system ekonomi liberal maupun system ekonomi komando (structuralist). Sistem ekonomi Indonesia adalah system ekonomi kerakyatan, yang oleh Mubyarto disebut sebagai system ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah aturan main kehidupan ekonomi yang didasarkan pada hubungan-hubungan ekonomi antar pelaku-pelaku ekonomi yang didasarkan pada etika dan moral Pancasila dengan tujuan akhir

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁷ Sebagai konsekwensi dari pengaturan system ekonomi Indonesia seperti tersebut, maka segala peraturan ekonomi di Indonesia tidak boleh menyimpang dari Pasal 33 UUD 1945.

Meskipun Indonesia berhak mengatur kegiatannya tanpa campur tangan pihak asing, sebagai anggota masyarakat internasional Indonesia juga wajib mentaati kaidah-kaidah hukum internasional. Sebagaimana di kemukakan sebelumnya bahwa mulai abad ke-20 kedaulatan Negara diartikan sebagai kekuasaan tertinggi Negara dalam batas-batas hukum internasional. Oleh karena itu dalam membuat peraturan di bidang ekonomi, Indonesia juga harus menyesuaikan dengan kaidah-kaidah hukum internasional yang mengikat Indonesia. Salah satu bentuk hukum internasional tersebut berupa perjanjian-perjanjian internasional. Perjanjian internasional di bidang ekonomi yang paling penting saat ini adalah Persetujuan WTO.

Indonesia telah meratifikasi persetujuan WTO melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1994. Sebagai konsekwensi ratifikasi Indonesia atas persetujuan WTO maka :

1. ke luar, dalam hubungan dengan Negara-negara lain Indonesia terikat pada kaidah-kaidah hukum WTO
2. ke dalam, Indonesia harus menyesuaikan ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya dengan persetujuan WTO

Berbagai ketentuan hukum di bidang ekonomi di Indonesia telah disesuaikan dengan persetujuan-persetujuan WTO sejak Indonesia meratifikasi persetujuan WTO, misalnya Indonesia telah menghapus berbagai subsidi berbagai komoditas yang dihasilkan industri dalam negeri, termasuk penghapusan secara bertahap subsidi bahan bakar minyak.

¹⁷ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila*, makalah pada kuliah umum di Universitas Negeri Semarang, 9 Januari 2003, <http://www.tokohindonesia.com>

Kemudian di bidang HAKI , Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan bidang HAKI untuk menyesuaikan peraturan HAKI di Indonesia dengan salah satu persetujuan WTO, yakni TRIPs. Di bidang perdagangan jasa, Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan liberalisasi perdagangan jasa sesuai dengan ketentuan GATS. Jika dicermati peraturan-peraturan hukum sebagai produk penyesuaian dengan persetujuan WTO tersebut sangat mengedepankan prinsip-prinsip perdagangan bebas sebagaimana diamanatkan WTO, sehingga mengurangi campur tangan pemerintah dalam kehidupan ekonomi.

Sering dikatakan bahwa kuatnya pengaruh WTO pada saat ini menjadikan Negara-negara anggotanya terpaksa harus menyerahkan sebagian kedaulatannya, khususnya di bidang ekonomi, kepada WTO. Mengenai hal ini Rahmadi Usman berpendapat bahwa sudah lama dirasakan bahwa hegemoni dari WTO mengancam kedaulatan dari suatu Negara berdaulat, dalam arti seakan-akan WTO merupakan suatu kekuasaan tertinggi yang mengalahkan kekuasaan dan kepentingan dari Negara-negara manapun di dunia ini. Artinya, setiap Negara di dunia ini harus tunduk pada WTO dan boleh dibilang tanpa "reserve", dan setiap Negara harus mengorbankan kepentingan Negara dan kepentingan rakyatnya untuk WTO. WTO telah menjadi sebuah Negara serikat dunia. Hal ini tidak dapat diterima dengan enak oleh Negara manapun karena keadidayaannya WTO akan ditakuti lebih daripada ketakutan orang terhadap restriksi perdagangan itu sendiri.¹⁸ Juga dikatakan bahwa karena WTO begitu berkuasanya atas Negara-negara anggotanya, WTO

¹⁸ Munir Fuady, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hlm. 55 – 56.

mengalahkan kekuasaan (bidang perdagangan) yang dimiliki oleh para anggotanya, maka WTO dapat memaksakan kehendaknya pada para anggotanya.¹⁹

Banyak yang menilai WTO memperjuangkan perdagangan bebas dengan rela mengorbankan apapun. Bagi WTO perdagangan bebas adalah segala-galanya. Sebagaimana diketahui bahwa karena misi utama WTO adalah menciptakan perdagangan bebas, maka banyak yang menuduh WTO hanya berkepentingan dengan kepentingan komersial belaka, tanpa memperhitungkan pembangunan dari suatu Negara. Negara kecil dan terbelakang juga dipaksakan untuk ikut-ikutan dalam perdagangan bebas, sehingga tidak sempat untuk memperhitungkan pembangunan negaranya, yang untuk kepentingan pembangunan tersebut sering masih diperlukan adanya proteksi, subsidi, kuota import, dan kebijakan dagang lainnya yang mungkin dilarang oleh WTO.²⁰

WTO sendiri karena terlalu memfokuskan pada tujuan pembentukan perdagangan bebas dunia, sering dituduh sebagai pelaksana dari faham ekonomi liberal. Ada juga sejumlah ahli hukum ekonomi internasional yang berpendapat bahwa WTO saat ini sedang mengimplementasikan system ekonomi neoliberal. Faham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi – politik yang mengurangi atau menolak campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestic.²¹ Sistem ekonomi neo-liberal berakar pada gagasan ekonomi liberal Adam Smith (1723 – 1790), David Ricardo (1772 – 1823) dan Herbert Spencer (1820 – 1903). Sistem ekonomi liberal sebagaimana diajarkan Adam Smith mengajarkan agar perdagangan barang-barang mestilah dibiarkan bebas berdasarkan hukum pasar, yang populer dengan istilah *laissez faire*, yang secara harafiah berarti bebas melakukan apa saja yang engkau inginkan. Yakni bebas dari campur tangan

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid, hlm.58 – 59.

²¹ Neoliberalisme, dalam <http://id.wikipedia.org>, 27 Juli 2006.

pemerintah untuk membantu orang miskin, pengontrolan upah buruh, bantuan atau subsidi pertanian, dan mendukung adanya free trade.²²

Sebagai akibat penyesuaian peraturan hukum di bidang ekonomi di Indonesia dengan persetujuan WTO, maka dapat dipastikan bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur bidang ekonomi di Indonesia menjadi lebih dekat dengan prinsip-prinsip ekonomi liberal. Sebagai akibat lebih lanjut pelaksanaan kegiatan ekonomi Indonesia berlangsung berdasar prinsip-prinsip ekonomi liberal. Tentu saja hal ini menjauhkan dari system ekonomi Indonesia yang diatur dalam Pasal 33 ayat I UUD 1945, yakni system ekonomi yang oleh Mubyarto disebut sebagai Sistem Ekonomi Pancasila.

Sebagai akibat dari pengaturan kegiatan ekonomi di Indonesia yang terlalu mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi liberal, maka unsur-unsur pemerataan kesejahteraan ekonomi antar warga Negara Indonesia juga agak terabaikan. Hal ini dikarenakan asas ekonomi liberal sangat mengandalkan efisiensi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan persaingan yang ketat di bidang ekonomi. Dapat dikatakan dalam faham ekonomi liberal kurang ada tempat bagi kaidah-kaidah hukum yang ditujukan untuk melindungi para pelaku ekonomi lemah dalam persaingan di pasaran bebas. Kaidah-kaidah hukum yang ditujukan untuk melindungi pelaku ekonomi lemah, yang dibuat dengan tujuan pemerataan kesejahteraan ekonomi, oleh Sunaryati Hartono disebut sebagai kaidah-kaidah Hukum Ekonomi Sosial Indonesia, yang merupakan sebagian dari Hukum Ekonomi Indonesia.

Hukum Ekonomi Indonesia adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia. Hukum Ekonomi Indonesia tersebut muncul akibat pelaksanaan pembangunan berencana-

²² Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 3.

di Indonesia. Sunaryati Hartono membagi Hukum Ekonomi Indonesia menjadi dua, yakni Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia dan Hukum Ekonomi Sosial Indonesia. Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia adalah kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia (peningkatan produksi) secara nasional dan berencana. Hukum Ekonomi Sosial Indonesia, merupakan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata, sesuai dengan martabat kemanusiaan (hak asasi manusia) manusia Indonesia (distribusi yang adil dan merata).²³ Berdasarkan hal tersebut, maka dapat pula diprediksikan bahwa akibat penyesuaian hukum di bidang ekonomi di Indonesia dengan persetujuan WTO, maka kaidah-kaidah Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia akan menjadi lebih banyak, sedangkan kaidah-kaidah Hukum Ekonomi Sosial Indonesia akan berkurang. Jika hal ini terjadi, maka akan terjadi kesenjangan kesejahteraan antar warga Negara Indonesia yang makin lebar dan kurang ada pemerataan dalam hal kesejahteraan ekonomi antar warga Negara Indonesia, sehingga tujuan system ekonomi Indonesia sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 terhambat.

²³ Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1982., hlm. 41

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dalam bab hasil dan pembahasan (Bab V) dapat dikemukakan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Persetujuan WTO yang telah diratifikasi Indonesia membawa akibat Indonesia harus menyesuaikan peraturan nasionalnya, khususnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi, dengan persetujuan-persetujuan WTO.
2. Persetujuan WTO banyak mendasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi liberal, sehingga kaidah-kaidah hukum di bidang ekonomi di Indonesia yang telah disesuaikan dengan persetujuan WTO menjadi bersifat liberalistik (lebih dekat dengan faham ekonomi liberal) dan kurang sejalan dengan sistem ekonomi kerakyatan (Sistem Ekonomi Pancasila) sebagaimana diatur Pasal 33 ayat 1 UUD 1945.
3. Akibat penyesuaian pengaturan hukum di bidang ekonomi di Indonesia dengan persetujuan WTO, maka kaidah-kaidah Hukum Ekonomi Indonesia mayoritas berisi kaidah-kaidah Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia dan hanya sedikit yang berupa kaidah-kaidah Hukum Ekonomi Sosial Indonesia. Hal ini akan membawa konsekwensi kesenjangan kesejahteraan ekonomi antar warga Negara Indonesia makin lebar dan semakin menjauhkan upaya penciptaan pemerataan kesejahteraan ekonomi antar warga Negara Indonesia sebagaimana dicita-citakan bangsa Indonesia.

B. Saran

1. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Persetujuan WTO, Indonesia tetap harus mendasarkan pengaturan di bidang ekonominya berdasar Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu dalam membuat peraturan di bidang ekonomi, pemerintah Indonesia harus memanfaatkan setiap peluang pengecualian dalam persetujuan WTO, khususnya yang ditujukan bagi kepentingan Negara-negara sedang berkembang.
2. Pengaturan di bidang ekonomi harus lebih menekankan pada aspek penciptaan pemerataan kesejahteraan ekonomi antar warga Negara Indonesia, sehingga ada keseimbangan antara pembentukan Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia dan Hukum Ekonomi Sosial Indonesia.